**Peran zakat dan pajak dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian Indonesia**

**M. Haris Hidayatulloh**

(*Fakultas Syariah IAIN Madura, Jl. Panglegur KM. 4 Pamekasan 69371, Email:* *m.harishidayatulloh@iainmadura.ac.id**)*

**Abstrak;**

Kemiskinan masih menjadi permasalahan Indonesia yang belum terselesaikan. Ditribusi kekayaan yang tidak merata menjadi penyebab naik turunnya tingkat kemiskinan. Disisi lain, permasalahan yang dihadapi sedang dihadapi Indonesia adalah bidang infrastruktur. Rendahnya kualitas infrastrktur menghambat laju perekonomian negara, infrastruktur merupakan salah satu media dalam yang yang dilalui segala kegiatan termasuk juga didalamnya kegiatan perekonomian. Dua permasalahan ini menyebabkan perekonomian Indonesia sulit untuk berkembang. Jadi dengan demikian rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana zakat dan pajak berperan dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian Indonesia?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi dari permasalahan yang ada melalui zakat dan pajak. Dalam islam, zakat digunakan sebagai pendistribusi kekayaan dari pemberi *(muzakki)* kepada penerima *(mustahik).* Sedangkan dalam peraturan negara dana yang diperoleh dari pajak salah satunya dialokasikan pada pengembangan infrastruktur. Zakat dan pajak berperen penting pada peekonomian negara, zakat menyelasakan masalah secara mikro sedangkan pajak menyelasaikan masalah secara makro. (Poverty remains an unresolved Indonesian problem. Unevenly distributed wealth is the cause of poverty. On the other hand, the problems faced are facing Indonesia is the field of infrastructure. Low quality infrastructure inhibits the rate of economy of the country, infrastructure is one of the media in which all activities are traversed as well as economic activities. These two problems cause the Indonesian economy to be difficult to thrive. So, thus the formulation of the problem raised in this research is how zakat and tax play a role in resolving Indonesia's economic problem?. The purpose of this research is to know the solution of the problems that exist through zakat and tax. In Islam, Zakaah is used as a distribution of wealth from The Giver (muzakki) to the recipient (mustahik). While in the State regulation the funds obtained from the tax are allocated to the development of infrastructure. Zakat is a solution in micro scope while tax is a solution in the scope of macro.)

**Kata Kunci:**

zakat, pajak, *perekonomian Indonesia.*

**Pendahuluan**

Kemiskinan adalah kondisi depriversi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dasar.[[1]](#footnote-1) Bila melihat data kemiskinan 15 tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan maupun penurunan pada tahun-tahun tertentu. Berikut adalah data kemiskinan dari badan pusat statistik.[[2]](#footnote-2)

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia, 2003-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik

 Dari gambar diatas dapat dijelaskan terjadi penurunan tingkan kemiskinan pada tahun 2003 – 2005 yaitu berada pada angka 15,97% dari jumlah penduduk di Indonesia dan mengalami peningkatan kembali pada 2006 menjadi 17,75%, dan sejak tahun 2007 – 2016 terjadi penurunan secara sigifikan. Namun penurunan tersebut belum menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia berada pada titik rendah, karena masih dalam angka 9,66% atau sejumlah 25,67 juta jiwa.

Dalam laporan terbaru World Economic Forum (WEF), menunjukkan bahwa kendala struktural yang dihadapi Indonesia (the most binding constraints) masih di seputar ketiga pilar tersebut dalam delapan tahun terakhir. Secara lebih spesifik, kendala pilar infrastruktur antara lain bersumber dari masih rendahnya kualitas jalan, pelabuhan, bandara, kereta hingga kualitas pasokan listrik. Sementara, kendala pilar kesiapan teknologi dan inovasi di antaranya berasal dari tingkat penguasaan teknologi dan kegiatan inovasi yang masih rendah.[[3]](#footnote-3)

Data lain yang mejelaskan rendahnya infrastruktur di indonesia dilaporkan oleh International Institute for Management Development (IMD). Hasil surveinya pada tahun 2011 menempatkan Indonesia pada peringkat 37 dari 59 negara dengan titik lemah tingkat daya saing Indonesia terletak pada aspek infrastruktur yang meliputi infrastruktur dasar, infrastruktur teknis, infrastruktur sains, kesehatan dan lingkungan hidup, serta pendidikan.[[4]](#footnote-4)

 Dari dua permasalahan yang ada ditemukan faktor utama yang menjadi sumber terjadinya permaslahan-permasalahan yang ada yaitu minimnya pedapatan masyarakat dan distribusi kekayaan yang tidak merata yang menyebabkan kemiskinan dan minimnya pendapatan negara yang menyebabkan rendahnya kualitas pembangunan infrastruktur negara.

 Setelah permasalahan ditemukan, maka selanjutnya yang perlu dicari adalah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam islam, regulasi atau media pendistribusi kekayaan adalah zakat, sedangkan dalam regulasi negara mengenal pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. lalu bagaimana zakat dan pajak menyelesaikan permasalahan ekonomi nasional yang ada saat ini?

**Pembahasan**

1. **Tinjauan Umum tentang zakat dan pajak**
2. **Definisi Dan Dasar Hukum Zakat**

Dalam tinjauan secara bahasa, zakat merupakan bentuk kata dasar *(masdar)* dari “*zaka”* yang berarti berkah, tumbuh, berkembang, bersih dan baik. Dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.[[5]](#footnote-5) Sedangkan segi istilah secara umum zakat didefinisikan sebagai sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.[[6]](#footnote-6)

Dalam al-quran perintah membayar zakat dijelaskan pada QS. Al-Baqarah : 43 dan 110, Al-Maidah : 55 serta masih banyak lagi ayat-ayat al-quran yang menjelaskan tentang perintah membayar zakat. Sebagian dari tersebut berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِين

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (. Al-Baqarah : 43)”*

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.( Al-Baqarah : 110)”*

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

 *“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). (Al-Maidah : 55)”*

Seperti penjelasan diatas bahwa zakat diwajibkan atas pihak tertentu (muzakki), begitu juga penerima zakat adalah orang tertentu (mustahik). Dalam Al-Quran mustahik zakat dikelompokkan atas delapan asnaf yang dijelaskan pada QS. At-Taubah : 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-taubah : 60)”*

1. **Jenis dan ketentuan zakat**

Secara umum zakat terbagi atas dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap umat muslim pada saat bulan ramhadan hingga sebelum memasuki idul fitri. Zakat fitrah dapat berupa uang atau bahan pokok (makanan) yang umum dikonsumsi masyarakat susuai dengan takaran yang telah ditetapkan atas ijtihad para ulama. Sedangkan zakat maal atau dapat kita pahami sebaga zakat atas harta kekayaan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan/dibayarkan oleh setiap muslim baik telah maupun belum baligh, berakal maupun tidak atas harta yang dimiliki ketika telah mencapai syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan.

Terdapat beberapa pendapat para ulama tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, diantaranya menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah meliputi empat jenis harta, yaitu : 1) Harta perdagangan, 2) Hasil pertanian (tanam-tanaman, buah-buahan), 3) Hewan ternak, 4) Barang berharga (emas dan perak).[[7]](#footnote-7) Sedangkan menurut Yusuf Qhardhawi jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terbagi atas sepuluh jenis harta, pendapat ini dikaitkan dengan perkembangan atau tuntutan kotemporer yang berkembang pada kalangan masyarakat saat ini, yaitu : 1) Binatang ternak, 2) Emas dan perak, 3) Uang, 4) Perdagangan, 5) Pertanian, 6) Madu dan produksi hewani, 7) Barang tambang dan hasil laut, 8) Investasi pabrik dan gedung dan sejenisnya, 9) Pencarian dan profesi, (10) saham dan obligasi.[[8]](#footnote-8)

Dalam perundang-undangan negara republik indonesia Nomor 23 tahun 2011 pada pasal 4 ayat 1, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi: 1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya, 2) Uang dan surat berharga lainnya, 3) Perniagaan, 4) Pertanian, perkebunan dan kehutanan, 5) Peternakan dan perikanan, 6) Pertambangan, 7) Perindustrian, 8) Pendapatan dan jasa, 9) Rikaz.[[9]](#footnote-9)

Kewajiban dikeluarkannya zakat atas harta yang dimiliki apabila telah mencapai atau memenuh syarat-syarat yang ditentukan, syarat-syarat tersebut adalah :

1. Kepemilikan sempurna

Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh.

1. Berkembang (produktif atau berpotensi produktif)

Yang dimaksud harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang.

1. Mencapai nisab

Nisab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat.

1. Melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup (kebutuhan primer/*dharuriyah*).

1. Terbebas dari utang

Orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi utang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat.

1. Kepemilikan satu tahun penuh (*Haul*)

Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Sedangkan harta hasil pertanian, buah-buahan, rikâz (barang temuan), dan harta lain yang dikiaskan (dianalogikan) pada hal-hal tersebut, seperti zakat profesi tidak disyaratkan harus mencapai satu tahun.[[10]](#footnote-10)

1. **Fungsi Zakat**

Ruang lingkup zakat tidak hanya mencakup pada aspek keuangan saja, melainkan pada apek kehidupan lainnya, diantaranya adalah ekonomi, politik, sosial, moral serta agama. Zakat dalam aspek keuangan karena zakat layaknya pajak yang telah ditentukan pembayar maupun jumlahnya, zakat dalam aspek ekomoni karena zakat dapat menjadi sarana pendistribusian kekayaan, zakat dalam aspek politik karena pada dazarnya pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga yang dinaungi oleh negara baik pemungutan maupun pendistribusiannya, zakat dalam aspek moral karena zakat dapat melatih jiwa manusia untuk empati antar sesama, sedangkan zakat dalam aspek agama karena zakat diperintahkan oleh Allah SWT sebagai pencipta dan melaksanakan perintahnya merupakan salah satu ibadah yang menujukkan tingkat keimanan seorang hamba atas penciptanya.

Menurut Monzer Kahf tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.[[11]](#footnote-11) Dengan demikian zakat juga dapat digunakan sebagai media pendorong menuju tercapainya keseimbangan ekonomi secara umum, seperti yang dijelaskan diatas bawah zakat merupakan implementasi keadilan, yang bertujuan mehilangkan jurang pemisah antara muzakki dan mustahiknya.

Selain tercapainya keadilan sosial ekonomi, terdapat sembilan lainnya fungsi zakat yang dikemukankan oleh Ali Dan Zaman. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengangkat derajat fakir miskin.
2. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta
5. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.[[12]](#footnote-12)
10. **Definisi Dan Dasar Hukum Pajak**

Secara bahasa, Islam mengenal pajak berasal dari kata “dharibah” yang berarti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan pajak dalam pasal 23 A [UUD 1945](https://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945) pajak dedefinisikan kontribusi yang dikenakan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, warga negara asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah [Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia) dalam jangka waktu dua belas bulan.[[13]](#footnote-13)

Menurut Andriani pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.[[14]](#footnote-14)

Dari definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi warga negara yang dipungut sesuai dengan jenis dan tarifnya yang telah diatur dalam UUD. 1945 yang nantinya hasil dari pungutan tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ataupun untuk pembangunan negara.

Pada masa pemerintahan Rasulullah pajak yang diterapkan berupa pajak tanah (kharaj), pajak atas jaminan keamanan yaitu pajak yang dipungut dari non-muslim yang meminta perlindungan/keamanan dibawah pemerintahan muslim (jizyah), dan pajak perdagangan atau bea cukai (usyr). Di Indonesia ketentuan-ketentuan membayar pajak diatur dalam undang-undang dasar 1945 dimana sebagian isinya seperti yang dijelaskan diatas.

1. **Jenis dan ketentuan pajak**

Secara umum, pengelolaan pajak di indonesia terbagi atas dua bagian. *Pertama*, pajak pusat yaitu pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini berada di bawah naungan Direktorat Jendral Pajak - Departemen Keuangan. *Kedua*, pajak daerah yaitu pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun jenis-jenis pajak pusat meliputi :

1. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.[[15]](#footnote-15) Adapun obyek dari pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Gaji, upah, komisi, bonus, atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan.
2. Honorarium, hadiah undian dan penghargaan.
3. Laba bruto usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likuidasi.[[16]](#footnote-16)
5. Pajak pertambahan nilai

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di daerah pabean (wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif).[[17]](#footnote-17)

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Bagi barang yang tergolong merah dikenakan pajak lainnya, yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan oleh Pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.[[18]](#footnote-18) Adapun kriteria barang mewah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.[[19]](#footnote-19)
6. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen.[[20]](#footnote-20) Materai merupakan lembaran kertas yang digunakan sebagai bukti atas kesepakatan kedua belah pihak.

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang atau badan atas pemanfaatan atau kepemilikan tanah maupun bagunan. PBB dikelola oleh pemerintah pusat, namun penerimaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun tanah dan bangunan yang tidak kena pajak adalah sebagai berikut:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.[[21]](#footnote-21)
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.[[22]](#footnote-22)

Sedangkan pajak daerah atau pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

1. Pajak Propinsi
2. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor.
5. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.[[23]](#footnote-23)
6. Pajak Kabupaten/Kota
7. Pajak Hotel.
8. [Pajak Restoran](http://pelayanan-pajak.blogspot.com/2010/12/pajak-warteg-pajak-restoran-vs-ppn.html).
9. Pajak Hiburan.
10. Pajak Reklame.
11. Pajak Penerangan Jalan.
12. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
13. Pajak Parkir.[[24]](#footnote-24)
14. **Fungsi pajak**

Sebagaimana dijelaskan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara, tentunya dengan jumlah yang sangat besar tersebut pajak dapat digunakan untuk berbagai hal yang berkaitan dengan kepemerintahan. Adapun menurut Rahayu pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi budgetair yaitu pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara.
2. Fungsi regulerend yaitu pajak digunakan untuk mengontrol perekonomian suatu negara.[[25]](#footnote-25)

Sedangkan menurut totok harjanto pajak memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) , Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi mengatur (*regulated*), Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.
3. Fungsi stabilitas, Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Fungsi redistribusi pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.[[26]](#footnote-26)

1. **Analisis zakat dan pajak dalam mengatasi permasalahan ekonomi nasional**
2. **Persamaan zakat dan pajak**

Secara konsep zakat maupun pajak merupakan suatu iuran yang dibayarkan masyarakan guna dikelola dan didistribusikan oleh negara sesuai peruntukannya, zakat untuk disalurkan kepada delapan asnaf sedangkan pajak dapat digunakan untuk pembangunan negara guna memfasilitasi warganya. Adapun persamaan zakat dan pajak menurut Zensudarno adalah sebagai berikut :

1. Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.
2. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.
3. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.
4. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu didunia.
5. Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat. [[27]](#footnote-27)
6. **Perbedaan Zakat dengan Pajak**

Zensudarno juga menjelaskan dengan beberapa persamaan yang ada bukan berarti pajak bisa begitu saja disamakan dengan zakat. Sebab antara keduanya, ternyata ada perbedaan-perbedan mendasar dan esensial. Sehingga menyamakan begitu saja antara keduanya, adalah tindakan yang fatal.[[28]](#footnote-28) Perbedaan-perbedaan tersebut disajikan dalam tabel berikut :

**Perbedaan Zakat Dan Pajak**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERBEDAAN** | **ZAKAT** | **PAJAK** |
| **Arti Nama** | bersih, bertambah dan berkembang. | Utang, pajak, upeti. |
| **Dasar Hukum** | Al-Qur`an dan As-Sunnah. | Undang-undang suatu negara. |
| **Nishab dan Tarif** | Ditentukan Allah dan bersifat mutlak. | Ditentukan oleh negara dan yang bersifat relatif Nishab zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran negara. |
| **Sifat** | Kewajiban bersifat tetap dan terus menerus. | Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan. |
| **Subyek** | Muslim. | Semua warga negara. |
| **Obyek Alokasi Penerima** | Tetap 8 Golongan. | Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin. |
| **Harta yang Dikenakan** | Harta produktif. | Semua Harta. |
| **Syarat Ijab Kabul** | Disyaratkan. | Tidak Disyaratkan. |
| **Imbalan** | Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta. | Tersedianya barang dan jasa publik. |
| **Sanksi** | Dari Allah dan pemerintah Islam. | Dari Negara. |
| **Motivasi Pembayaran** | Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya. | Ada pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat. |
| **Perhitungan** | Dipercayakan kepada Muzaki dan dapat juga dengan bantuan ‘amil zakat. | Selalu menggunakan jasa akuntan pajak. |

Sumber : <http://zensudarno.wordpress.com>

1. **Zakat dalam mengentaskan kemiskinan**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sekitar 86% dari total jumlah penduduknya beragama islam. Bila melihat besarnya jumlah penduduk muslim yang ada di indonesia tentunya dapat dijadikan gambaran bahwa indonesia memiliki potensi zakat yang besar, hal ini ditinjau bahwa setiap muslim diwajibkan mengeluarkan 2,5% dari hartanya untuk zakat bila harta tersebut telah mencapai syarat dan ketentuannya.

Potensi zakat diestimasikan atas PDB negara, karena dengan naiknya tingkat PDB maka dapat disimpulkan terdapat kenaikan pula pada tingkat pendapatan ataupun tingkat pereknomian baik pada sebagian ataupun sekelompok individu. Terdapat perbedaan atas persentase estimasi potensi zakat atas PDB, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Studi PBB UIN Syarif Hidayatullah (2005) mengestimasi potensi filantropi Islam Indonesia Rp. 19,3 trilyun (0,8% dariPDB 2004).
2. Studi BAZNAS–IRTI IDB / Firdaus et., al. (2012) menemukan potensi zakat Indonesia mencapai Rp. 217 triliun (3,4% dari PDB 2010).
3. Studi Wibisono (2015) menemukan potensi zakat Indonesia pada 2010 mencapai Rp106,6 triliun (1,7% dari PDB 2010).[[29]](#footnote-29)

Selanjutnya dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh baznas menyimpulkan estimasi potensi zakat pada 2015 mencapai 286 trilyun (2,4% dari PDB 2015). Dengan persentase demikian, maka perkiraan potensi zakat 2016 adalah 442 triliun (3,4% dari PDB 2016), 221 triliun (1,7% dari PDB 2016), dan 104 triliun (0,8% dari PDB 2016).[[30]](#footnote-30)

Berapapun estimasi yang diperkirakan, menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia, dimana diketahui bahwa salah dua penerima zakat adalah fakir dan miskin.

Dengan potensi yang besar tersebut bila dapat dikelola dan didistribusikan dengan baik, maka cepat atau lambat akan menjadi solusi dari permasalahan kemiskinan yang ada. Potensi zakat yang diambil pada perkiraan estimasi terendah yaitu 104 triliun (0,8% dari PDB) bila dibagi dengan jumlah penduduk miskin 28,1 juta jiwa maka per individu akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp. 3,71 juta. Dengan demikian secara otomatis penerima zakat (mustahik zakat) tersebut mendapatkan tambahan dana untuk meningkatkan perekonomian, baik guna dikonsumsi maupun guna di produktifkan.

Penelitian sebelumnya menjelaskan Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Namun, realisasi zakat yang terkumpul pada lembaga amil zakat pemerintah maupun swasta masih sangat kecil jumlahnya. Bila realisasi zakat yang terkumpul dibandingkan dengan anggaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan jumlahnya masih kecil tetapi rasionya semakin meningkat dari tahun ke tahun.[[31]](#footnote-31) Estimasi dan perkiraan atas potensi zakat tersebut hanya menjadi perhitungan semata dimana zakat yang terkumpul hanya terserah kurang lebih 3% dari potensi yang ada. Distribusi zakat yang tidak merata, distribusi secara pribadi, serta kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat yang masih minim menjadikan potensi besar zakat hanya sekedar angka semata. Bila potensi zakat tepenuhi, maka dalam waktu yang singkat permasalahan kemiskinan di indonesia akan teratasi.

1. **Pajak dalam pembangunan infrastruktur**

Pajak merupakan komponen terbesar pada penerimaan negara, penerimaan negara tahun 2016 yang didapat dari pajak mencapai Rp. 1.283,6 triliun atau 83,4% dari total penerimaan pajak yang ditargetkan yaitu Rp. 1.539,17 triliun. Dengan demikian pendapatan negara yang diperoleh dari pajak adalah 82,72% dari total pendapatan negara yaitu Rp. 1.551,78 triliun.[[32]](#footnote-32) Walaupun tidak 100% mencapai penerimaan yang ditargetkan, penerimaan pajak yang mecapai 82,72% dari total pendapatan negara mengindikasikan bahwa pajak memiliki peran yang sangat besar guna membiayai segala macam belanja negara, mengingat pajak dapat dialokasikan kepada berbagai sektor, salah satu yang membedakan pajak dan zakat adalah jika pajak dapat dialokasikan ke segala macam belanja ataupun kebutuhan negara, zakat hanya dapat dialokasikan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan.

Apabila besarnya penerimaan negara dapat dialokasikan dan dikelola dengan baik maka pembangunan maupun perbaikan infrastruktur akan berjalan dengan baik dan efektif yang nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. dengan demikian pajak memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian negara, dan yang dibutuhkan adalah peran aktif pemerintah dalam pengalokasian serta pengelolaan penerimaan negara. menurut penulis pemerintah perlu memprioritaskan pada pembangunan atau perbaikan infrastruktur sebab dengan infrastruktur yang baik maka alur jalannya perkonomian dapat diserap dengan baik pula sehingga nantinya dapat berdampak pada terciptanya lapangan kerja yang baru.

**Kesimpulan**

Zakat maupun pajak memiliki peran penting pada pertumbuhan ekonomi negara. Zakat berjalan melalui sisi mikro, yaitu zakat dapat memperbaiki perekonomian masyarakat yang termasuk pada delapan asnaf serta dapat menghilangkan kesenjangan sosial antara pihak surplus dana dengan pihak defisit dana atau dengan kata lain zakat dapat dijadikan sebagai media pendistribusian kekayaan yang efektif. Sedangkan pajak berjalan pada sisi makro, yaitu penerimaan negara yang sebagian besar diterima dari zakat dapat digunakan untuk berbagai macam belanja, pembangunan ataupun untuk kebutuhan negara lainnya.

Zakat dan pajak yang seharusnya dapat berdampak besar bagi perekonomian negara terhalang pada pengumpulannya, dimana zakat hanya terkumpul sekitar 3% dari potensi yang ada, sementara pajak hanya terkumpul 83,4% dari total penerimaan pajak yang ditargetkan.

**Daftar Pustaka**

Al-Qur’an

**Buku:**

Nuruddin, Ali*. Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal.* Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2006.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press. 2002.

Rais*,* M. Amien. *Kemiskinan Dan Kesenjangan Di Indonesia*. Jakarta: Aditya Media. 1995.

Latief, Moh. Rowi & A. Shomad Robith. *Tuntunan Zakat Praktis*. Surabaya: Indah. 1987.

Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf.* Jakarta : UI Press. 1988.

Brotodiharjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Rafika Aditama. 2003.

Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.

Qardhawi, Yusuf. *Kiat Sukses Mengelola Zakat, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari.* Jakarta: Media Dakwah. 1997.

**Jurnal**

Firmansyah, “*Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan Kesenjangan pendapatan”*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 21, No. 2, Desember 2013.

Hasanuz Zaman, S. M., “*Islamic Criteria For The Distribution Of Tax Burden (The Mix of Direct and Indirect Taxes and The Offsetting Fuction of Zakat)”, Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1. Januari Tahun 1993.

Monzer Kahf, *Potential Effects Of Zakah On Government Budget,* *Journal of Economics & Management* Vol. 5, No. 1. Tahun 1997.

Novi Maryaningsih, Oki Hermansyah, dan Myrnawati Savitri. *“Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”.* Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 17, Nomor 1, Juli 2014

Totok Harjanto, SE.,M.Tp. *Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.* JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 6 Edisi 4 September-Desember 2013

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 20-31

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Pasal 3 ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 5 ayat 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Pasal 1 ayat 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 12-17

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 1

**Web**

Ahmad Hadi Yasin. “Panduan zakat praktis” (hak cipta dompet dhuafa republika). [www.dompetdhuafa.org](http://www.dompetdhuafa.org). Diakses 8 juli 2019.

<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/11/> diakses 10 juli 2019

<http://pelayanan-pajak.blogspot.co.id>, diakses 8 juli 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perpajakan_di_Indonesia>. diakses 17 juli 2019

<https://www.bps.go.id> diakses 2 juli 2019

Zensudarno, *Beda Pajak Dan Zakat*, <http://zensudarno.wordpress.com/2007/07/03/beda-pajak-dan-zakat>. diakses 7 Juli 2019.

1. M. Amien Rais*, Kemiskinan Dan Kesenjangan Di Indonesia*, (Jakarta: Aditya Media, 1995), h. 9. [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://www.bps.go.id>, diakses 2 juli 2019. [↑](#footnote-ref-2)
3. Novi Maryaningsih, Oki Hermansyah, dan Myrnawati Savitri. 2014. *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,* Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*,* Volume 17, Nomor 1, Juli 2014. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ali Nuruddin*. Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal,* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 6 [↑](#footnote-ref-5)
6. Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987), hal.13 [↑](#footnote-ref-6)
7. Didin Hafidhuddin. Zakat dalam Perekonomian Modern. (Jakarta : Gema Insani Press, 2002). Hal. 28 [↑](#footnote-ref-7)
8. Yusuf Qardhawi. *Kiat Sukses Mengelola Zakat, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari,* (Jakarta: Media Dakwah, 1997) hal. 167, 501 [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat 1 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ahmad Hadi Yasin. Panduan zakat praktis (hak cipta dompet dhuafa republika). [www.dompetdhuafa.org](http://www.dompetdhuafa.org). Diakses 8 juli 2017. [↑](#footnote-ref-10)
11. Monzer Kahf, *Potential Effects Of Zakah On Government Budget,* dalam IIUM Journal of Economics & Management 5, No. 1. Tahun 1997. [↑](#footnote-ref-11)
12. Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* (Jakarta : UI Press, 1988), h. 21 dan Hasanuz Zaman, S. M., *Islamic Criteria For The Distribution Of Tax Burden (The Mix of Direct and Indirect Taxes and The Offsetting Fuction of Zakat),* dalam Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1. Januari Tahun 1993. [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perpajakan_di_Indonesia>. diakses 17 juli 2017 [↑](#footnote-ref-13)
14. Lihat R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), hal. 2 [↑](#footnote-ref-14)
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 1 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid, Pasal 4 [↑](#footnote-ref-16)
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 1 ayat 1. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid, Pasal 5 ayat 2. [↑](#footnote-ref-18)
19. <http://pelayanan-pajak.blogspot.co.id>, diakses 8 juli 2017. [↑](#footnote-ref-19)
20. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Pasal 1 ayat 1 [↑](#footnote-ref-20)
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Pasal 3 ayat 1 [↑](#footnote-ref-21)
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Pasal 1 ayat 2 [↑](#footnote-ref-22)
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 12-17 [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid, Pasal 1 ayat 20-31 [↑](#footnote-ref-24)
25. Siti Kurnia Rahayu. Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hal 26. [↑](#footnote-ref-25)
26. Totok Harjanto, SE.,M.Tp. 2013. Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 6 Edisi 4 September-Desember 2013 [↑](#footnote-ref-26)
27. Zensudarno, *Beda Pajak Dan Zakat*, http://zensudarno.wordpress.com/2007/07/03/beda-pajak-dan-zakat/, diakses 7 Juli 2019. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid. [↑](#footnote-ref-28)
29. Yusuf Wibisono. 2016. Potensi Zakat Nasional: Peluang dan Tantangan Pengelolaan Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Zakat 2016, diselenggarakan oleh PUSKAS BAZNAS dan PEBS FEBUI. Depok, 8 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid. [↑](#footnote-ref-30)
31. Firmansyah, 2013. *Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan Kesenjangan pendapatan*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 21, No. 2, Desember [↑](#footnote-ref-31)
32. <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/11/> diakses 10 juli 2019 [↑](#footnote-ref-32)